

Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Syafi'i Antonio¹⁾

(Makalah ini merupakan materi Sosialisasi Perbankan Syariah di KBI Yogyakarta, 8 Maret 1999. Diedit kembali oleh Dadan Muttaqien)

Pendahuluan

Sudah cukup lama umat Islam termasuk di Indonesia mengalami berbagai kendala dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonominya. Salah satu penyebabnya adalah penyakit dualisme antara ekonomi dan syariah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syariah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Di satu pihak kita mendapatkan para ekonom, bankir, dan businessman yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi "lupa" membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syariah terlebih lagi fiqh muamalah secara mendalam. Di lain pihak kita menemukan para kiyai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep

fiqh, usulul fiqh, ulumul qur'an dan disiplin lainnya tetapi mereka "kurang menguasai dan memantau" fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi di sekelilingnya. Akibatnya ada semacam tendensi *da' kulla umuriddunya lil qaisar wa fawwid kulla umuril akhirah lil baba* (let's everything related to the worldly matters to the King, and religious matter to the Pope), biarlah para kiyai mengatur urusan akhirah dan mereka para bankir dan trader mengatur urusan dunia; padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akhirah.

Akibat langsung dari hal tersebut adalah Islam senantiasa menjadi penonton dalam segenap percaturan ekonomi dan bisnis di tanah air. Hal ini wajar saja terjadi karena konsep-konsepnya hanya tersimpan dalam kitab-kitab serta tidak ada upaya keras untuk mengkaji dan mengaplikasikannya dalam bangunan-bangunan ekonomi moderen.

¹⁾ Muhammad Syafi'i Antonio, M Sc adalah Presiden Direktur PT Tazkia Karya Prima Jakarta dan Pakar Bank Mu'amalah.

Tantangan Menanti

Perekonomian Indonesia sekarang berada pada masa sulit, tingkat kemiskinan semakin tinggi persentasinya, hingga di atas angka 100 juta. Sendi-sendi perekonomian melemah bahkan ada beberapa yang sudah ambruk sama sekali. Sektor perbankan yang diandalkan sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran serta untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan telah kehabisan dananya. Kalaupun masih ada yang tersisa, tak ada yang berani mengajukan pembiayaan proyek dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi seperti sekarang ini. Akibatnya para pengusaha yang dana usahanya hanya mengandalkan modal dari bank tak mampu lagi berdiri. Jangankan untuk membayar kreditnya, untuk membayar bunganya saja harus memotong anggaran di sana-sini di samping membebaskan kepada konsumennya dengan menaikkan harga barang produksinya. Kalau sudah tidak mampu juga, maka terpaksa asetnya dilikuidasi oleh bank kreditur dan para karyawannya dengan terpaksa pula harus dirumahkan (PHK). Sedemikian banyaknya perusahaan yang kondisinya seperti itu, maka dapat dibayangkan sekarang berapa jumlah pengangguran yang diakibatkannya.

Sungguhpun demikian kita tetap harus berhadapan dengan perekonomian dunia yang masih akan banyak diwarnai oleh beberapa masalah yang cukup crucial (rawan) seperti, tingginya tingkat pengangguran, besarnya *debt service* yang harus ditanggung oleh negara-negara kreditur dan tumbuhnya blok-blok ekonomi yang semakin proteksionis seperti ECC (European Economic Community), AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan NAFTA (North American Free Trade Agreement).

Pada tahun 1999 ini masih belum dapat diharapkan pulihnya perekonomian kita. Paling tidak optimisme untuk membangun kembali puing-puing yang runtuh terus kita tumbuhkan RAPBN tahun 1999/2000 menggambarkan hal itu, angka-angka yang dikeluarkan pemerintah lebih banyak condong kepada upaya-upaya pemulihan ekonomi rakyat pada lapis menengah ke bawah. Karena pada lapisan inilah yang menanggung beban langsung akibat goyahnya pilar perekonomian negeri ini. Di sisi lain pemerintah juga mencanangkan angka 18 triliun untuk merekapitalisasi perbankan nasional dalam rangka menunjang program tersebut.

Secara ringkas dari RAPBN 1999/2000 dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pembalikan porsi antara pusat dan daerah, di daerah kini diberi keleluasaan dalam mengatur keuangannya, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonominya secara mandiri. Dengan ini diharapkan denyut pembangunan akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat secara keseluruhan.
2. Visi kerakyatan pemerintahan yang diimplementasikan dengan program peningkatan usaha menengah dan kecil serta peningkatan peran koperasi, secara transparan membutuhkan dukungan dan peran serta rakyat secara langsung.
3. Pemerintah tetap menghendaki sebuah budget yang tidak meningkat banyak secara riil dan yang bersifat kontraktif antara lain untuk mengerem peningkatan konsumsi demi terkendalinya inflasi.
4. Rekapitalisasi perbankan oleh pemerintah (BI) diharapkan dapat menopang program-program yang telah dicanangkan. Secara tidak langsung pengawasan terhadap penyaluran kredit usaha akan terus terkontrol seiring

dengan kemandirian Bank Indonesia secara fungsional.

5. Demi terciptanya posisi yang makin kompetitif maka subsidi tetap harus dikurangi, antara lain dengan menghapus subsidi BBM yang turun 63,7% dari anggaran tahun lalu. Hal ini dengan tujuan semua faktor ekonomi bekerja lebih efisien.
6. Demi terkendalinya DSR, di tengah ancaman gejolak kurs dunia yang belum mereda dan masih lemahnya "term of trade" kita, maka peranan hutang luar negeri harus terus dikendalikan, antar lain dengan terus memusatkan perhatian pada peningkatan penerimaan dalam negeri khususnya dari sumber pajak.

Jika kita amati point terakhir dengan lebih seksama, bunga dan cicilan hutang merupakan komposisi terbesar dalam pengeluaran nasional (44,8 trilyun rupiah). Jumlah ini terbesar dari seluruh pengeluaran rutin, 400% belanja barang dalam dan luar negeri atau sekitar 128% lebih besar dari belanja pegawai.

Dari data di atas kita bertanya akan sampai kapankah negara berkembang seperti Indonesia harus terus "menyumbang" dan membayar "upeti" kepada negara-negara industri yang kaya dalam bentuk debt service (bunga pinjaman) yang terkadang jumlahnya jauh lebih besar dari profit yang dihasilkan dari pinjaman itu sendiri? Di samping lembaga-lembaga pemberi kredit itu kini terbukti memiliki andil atas porak porandanya perekonomian kita. Tidak adakah sistem lain yang lebih feasible dan equitable?

Bisnis dan Ekonomi Islam: Satu Pandangan Umum

Berbicara mengenai bisnis dan ekonomi dalam Islam, Islam memandang bahwa bumi dan

segala isinya merupakan "amanah" dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan ummat manusia.


Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikannyalah petunjuk melalui para Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak maupun syariah.

Dua komponen yang pertama aqidah dan akhlak sifatnya konstan dan tak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen yang terakhir "syariah" senantiasa diubah sesuai kebutuhan dan taraf peradaban umat, di mana seorang rasul diutus. Kenyataan ini diungkapkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam suatu hadis yang maknanya: *Saya dan rasul-rasul yang lain tak ubahnya bagaikan saudara sepupu, syariat mereka banyak tetapi agama (aqidah)nya satu (yaitu mentauhidkan atau mengesakan Allah).*

Melihat kenyataan ini Syariah Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rasul terakhir punya keunikan tersendiri, ia bukan saja *Comprehensive* tetapi juga *Universal*. Sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan sebab tidak akan ada syariat lain yang akan datang untuk menyempurnakannya.

Comprehensive berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial dan muamalah. Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan, dan harmonisnya hubungan antara manusia dengan khaliqnya, serta untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ketentuan-ketentuan muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of game* dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

Skema 1



Kelengkapan sistem muamalah nabi terakhir ini, dapat kita rangkumkan dalam Skema 1.

Universal, bermakna ajaran Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, Islam bukan saja luas dan flexible bahkan tidak special treatment bagi muslim dan membedakannya dari non muslim. Ke-

nyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayidina Ali "lahum ma lana wa alaihim ma alaina" yang artinya dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.

Sifat eternal muammalah ini dimungkinkan karena adanya apa yang dinamakan *sawabit wa mutaqqoyyirat* (prinsip dan variable) dalam Islam. Kalau kita ambil sektor ekonomi sebagai contoh prinsip, dapat dicontohkan dengan ketentuan-ketentuan dasar ekonomi seperti larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, prinsip pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain. Variabel

Diagram 1

BARE OUTLINE OF THE ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM

ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM		ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM					
SYSTEM	SECTOR	SIYASAH SEKTOR (Public Sector)	JIYIMAH SEKTOR (Social Welfare)	TIYARI SEKTOR (Private Sector)			
SOME MAJOR FUNCTION	POSSIBLE INSTITUTIONS	<ul style="list-style-type: none"> Maintenance of law, order, justice, and defence Promulgation and implementation of economic policies Management of properties under state ownership Government, Ministries, and Departments Statutory Bodies Government Companies 	<ul style="list-style-type: none"> Creation of Wealth (Economic activities of production, consumption and distribution) 	<ul style="list-style-type: none"> Islamic Social Security (al-Tabaful al-Jamiat) Public-Sector Entities: <ul style="list-style-type: none"> Bait al-Mal Bait al-Zakat Private-Sector Entities: <ul style="list-style-type: none"> Charitable Organizations Bait al-Zakat 			
					SOME RELEVANT SHARIAH LAWS	<ul style="list-style-type: none"> Creation of Wealth (Economic activities of production, consumption and distribution) 	<ul style="list-style-type: none"> Public-Sector Entities: <ul style="list-style-type: none"> Bait al-Mal Bait al-Zakat Private-Sector Entities: <ul style="list-style-type: none"> Charitable Organizations Bait al-Zakat

merupakan instrumen-instrumen untuk melaksanakan zakat dan lain-lain. Variabel merupakan instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tadi seperti mudarabah, murabahah, bai bithaman ajiil dan sebagainya. Di sinilah letak tugas para cendekiawan muslim sepanjang zaman untuk "mengembangkan teknik penerapan" prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel sesuai dengan situasi dan kondisi semasa.

Konsep ekonomi Islam secara umum, bangun-bangun usaha serta ketentuan-ketentuan bisnis yang mengatur di dalamnya dapat dirangkum dalam diagram berikut:

Gambar (Diagram 1) memperlihatkan gambaran umum tentang sistem ekonomi dan bisnis dalam Islam. Secara garis besar sistem ini dapat dibagi menjadi 3 sektor besar (1) public sector (2) private sector (3) social welfare sector. Masing-masing dari 3 sektor di atas mempunyai fungsi, institusi dan landasan syariah tersendiri.

Adalah kewajiban dari pada cendekiawan muslim untuk mengembangkan sistem umum di atas dalam bangunan-bangunan ekonomi yang applicable dan nyata.

Lembaga Keuangan Islam: Dari Teori ke Praktek

A. Pola Konsumsi, Simpanan dan Investasi serta Keterkaitannya dengan Lembaga Keuangan dalam Islam

Kerangka kegiatan Muamalat secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga bagian besar, politik, sosial, dan ekonomi.


Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu; konsumsi, simpanan dan investasi. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam

mengajarkan pola konsumsi yang moderate, tidak berlebihan tidak juga keterlaluan. Lebih jauh, dengan tegas Al Qur'an surat Al isra (17) ayat 27 melarang terjadinya perbuatan tabzir, "Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kemubadziran itu adalah saudara-saudaranya syaitan".

Doktrin Al Qur'an ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan, untuk dihimpun, kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan (trade), produk (manufacture) dan jasa (service).

Dalam konteks inilah kehadiran lembaga keuangan mullak adanya (darurah), karena ia bertindak sebagai intermediate antara unit supply dengan unit demand.

Siklus keterkaitan antara pola konsumsi, simpanan, investasi dan lembaga keuangan ini dapat digambarkan pada skema 2.



B. Operasionalisasi Sistem Syariah, dalam Sebuah Lembaga Keuangan

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital, karena kegiatan bisnis dan

roda ekonomi tidak akan berjalan tanpa adanya lembaga tersebut.

Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dalam Lembaga Keuangan, khususnya bank, berikut ini adalah uraian tentang prinsip operasional dan produk perbankan Islam.

Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari (1) sistem simpanan (2) bagi hasil (3) margin keuntungan (4) sewa (5) fee.

1. Prinsip Simpanan Murni

Prinsip Simpanan Murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al Wadiah. Fasilitas al Wadiah biasa diberikan untuk tujuan keamanan dan kemudahan pemindah-bukuan dan bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al Wadiah identik dengan giro.

2. Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudarabah dan Musyarakah. Lebih jauh prinsip mudarabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, manakala musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/ mark-up).

4. Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis:

- ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produksi lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, Bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
- bai al takjiri atau ijarah al muntahiyah bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, pihak penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (financial lease).

5. Prinsip Fee (Jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al aij wal umlah.

Produk Bank Syariah dan BPR Syariah

Pada sistem operasi Bank Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam

rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya sebagai modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

1. Produk Pengerahan Dana

a. Giro Wadi'ah

Dana nasabah yang dititipkan di bank. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan "kebijaksanaan" bank. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitive.

b. Tabungan Mudarabah

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Deposito Investasi Mudarabah

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

d. Tabungan Haji Mudarabah

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan Ibadah Haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (Mudarabah).

e. Tabungan Qurban

Simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk Ibadah Qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan

melaksanakan Ibadah Qurban, atau atas kesepakatan antara pihak Bank dan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (Mudharabah).

2. Produk Penyaluran Dana

a. Mudarabah

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja, hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya.

b. Salam

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak lain/pembeli. bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.

c. Istisna'

Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya.

d. Ijarah wa Iqtina'

Merupakan penggabungan sewa dan beli, pihak penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (financial lease).

e. Murabahah

Pembiayaan pembelian barang lokal ataupun internasional. Pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan moda-

kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

f. Al-Qardul hasan

Pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

g. Musyarakah

Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian.

h. Selain itu produk pemberian jasa lainnya, seperti:

- Jasa Penerbitan L/C
- Jasa Transfer
- Jasa Inkasso
- Bank Garansi
- Menerima Zakat, Infak dan Sadaqoh (untuk di-salurkan)

C. Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional

Bank Syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah ada deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan, penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus).

Sungguhpun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 pemerintah mengeluarkan pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.

Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil" (pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas.

Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

UU No. 10 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui:

- a. pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau
- b. pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sungguhpun demikian bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain:

- a. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan-nya devisi.
- b. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia.
- c. pengawasan Intern.
- d. Penilaian atas prestasi, permodalan, Manajemen, Rentabilitas, Likuiditas dan faktor yang lainnya.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran.

Di samping ketentuan-ketentuan di atas Bank Syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.

D. Pengembangan Bank Syariah di Tanah Air

Terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional di mana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah ini, termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatan usahanya berdasarkan pada pola konvensional menjadi pola syariah. Selain itu dibolehkan pula bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syariah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada pencampuran modal kerja dan akuntansinya.

Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk negeri ini.

UU No. 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank baik BUMN, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila telah terjalin hubungan kerjasama di antara bank-bank syariah.

Semoga saja UU No. 10 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan syariah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada di sini seperti BPRS, BMT dan Koperasi Syariah. □

